



PUTUSAN

Nomor 36/ B / 2016 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Telepon/Fax (0318292138 -8288622) Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com) dalam perkara antara :-----

SUKARDI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kertah RT.02, RW.07, Desa Sebang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

PEMBANDING ; -----

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO, berkedudukan di Jl. Sukarno Hatta No. 28 Kota Probolinggo; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada : -----

1. **DWI JOKO SISWANTO, SH.** Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;

Hal. 1 dari 7 Hal. Perkara 36/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGUST HARIYADI, S.ST. Kepala Sub Seksi

Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

3. FERRY KWITANG Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat

Jl. Soekarno Hatta No. 28 Probolinggo, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor 115/SK.35.13/III/ 2015,

tanggal 23 maret 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** /

TERBANDING ; -----

DAN :

MOCHAMMAD OEDJIANTO, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal Dusun Kerangsambi RT.02, RW.03,

Karang Lor, Kedopok, Kota Probolinggo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

INTERVENSI / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca : ---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 36/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor 30 / G / 2015 / PTUN.SBY. tanggal 02 September 2015; -

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 30/G/2015/PTUN.SBY, tertanggal 02 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya Rp. 530.000,- (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 02 September 2015 dihadiri Penggugat / Pembanding , dan tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding atau kuasanya dan Tergugat II Intervensi / Terbanding ;-----

bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 02 September 2015 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding pada tanggal 07 September 2015;-----

bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Hal. 3 dari 7 Hal. Perkara 36/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya pada tanggal 06 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding pada tanggal 06 Januari 2016 ;-----

bahwa Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 02 Oktober 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/G/2015/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 02 September 2015 dihadiri oleh Penggugat / Pemanding ,dan dan tanpa dihadiri oleh Tergugat /Terbanding atau kuasanya dan Tergugat II Intervensi / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 02 September 2015 Penggugat / Pemanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 02 september 2015;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pemanding pada tanggal 02 September 2015 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 September 2015, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pemanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 02 September 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dan pendapat Hakim dalam memutus perkara tingkat banding, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama dianggap tertuang kembali dalam pertimbangan ini;--

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penggugat / Pemanding tidak mengemukakan hal-hal yang baru, dan hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 02 September 2015 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , harus lah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Hal. 5 dari 7 Hal. Perkara 36/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5

tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding; --
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/ G/2015/ PTUN.SBY. tanggal 02 September 2015 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **14 Maret 2016** yang terdiri dari **DILMAR TATAWI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS.S.H.M.H.**, dan **MASKURI,S.H.,M.Si.**, masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DRA. ENDANG LISTYO RDM., MM.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

T.T.D

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS.S.H.M.H.

T.T.D

MASKURI.S.H.,M.Si.

Ketua Majelis

T.T.D

DILMAR TATAWI,S.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

Dra.ENDANG LISTYO RDM. MM

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 30.500,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp 6.000.- |

HaL. 7 dari 7 Hal. Perkara 36/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp 208.500,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 9 dari 7 Hal. Perkara 36/B/2016/PT.TUN.SBY.